



P U T U S A N

No. 110/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (Alm)
Tempat Lahir	:	Talabangi, Pinrang Sulawesi Selatan
Umur / Tgl.Lahir	:	33 Tahun / 12 Pebruari 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Mulawarman Gang Malinau RT. 14 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara atau Jalan Kadrie Oening Kota Samarinda Kalimantan Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
- 6 Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
- 8 Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2015.sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
- 9 Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan 9 Desember 2015 ;
- 11 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr.NURJANINAH,SH. dari Lembaga Konsultan & Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, berkantor di Jl.Wahid Hasyim Sempaja Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 486/Pen.Pid.Sus/2015/PN Smr tanggal 29 Juli 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 486/ Pid.Sus/2015/PN.Smr, tanggal 5 Nopember 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perkara : PDM-261/Samar/06/2015 tertanggal 17 Juni 2015 terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa AMSUR Bin SANUSI (Alm) dan Saudara ACO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Perum Citra Griya Jalan Adam Malik Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekira pukul 15.00 Wita, Saudara ACO (DPO) menghubungi terdakwa via telepon selular memberitahukan bahwa ada narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang akan dikirim dari Tawau Malaysia ke Samarinda dan untuk itu agar terdakwa mengambil/ menjemput sabu-sabu tersebut di Balikpapan. Kemudian pada sekira pukul 20.00 Wita Saudara ACO kembali menghubungi terdakwa via telepon seluler memberitahukan bahwa sabu-sabu telah dikirim dan agar terdakwa mengambilnya di Balikpapan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita, terdakwa mengajak saksi MUSDALIFAH, saksi HAIDIR Bin MUHTAR dan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) (penuntutannya diajukan terpisah) pergi ke Balikpapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM dan kemudian menginap di Hotel Nuansa dengan menyewa 2 (dua) kamar, yakni 1 (satu) kamar yang diisi oleh terdakwa dan saksi RUDI IRAWAN Bin

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ISRA (Alm) serta 1 (satu) kamar lainnya diisi oleh saksi MUSDALIFAH dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR. Keesokan harinya, pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa mengajak saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) pergi ke Bandara Sepinggan Balikpapan untuk mengambil paketan barang dari Saudara ACO di kargo, yang menurut keterangan terdakwa paket tersebut berisi makanan ringan yang dikirim dari Tarakan. Setibanya di bandara, terdakwa meminta saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) untuk mengambil paket tersebut dan setelah saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) mengambil paket tersebut lalu diserahkan kepada terdakwa, dan kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Nuansa. Setelah sampai di dalam kamar hotel, terdakwa lalu membuka paket tersebut di hadapan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) yang ternyata berisi beberapa kotak dan bungkusan makanan ringan, selain itu juga terdapat 2 (dua) buah plastik teh merek Guanyingwang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik teh merek Guanyingwang tersebut dan mengeluarkan separuh isinya lalu menimbanginya dan menjadikannya ke dalam 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil dengan berat masing-masing sekira 50 (lima puluh) gram. Setelah selesai menimbang dan membagi sejumlah narkotika jenis sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil, terdakwa lalu memasukkan 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek CONVERSE milik saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), sedangkan sisanya oleh terdakwa dimasukkan kembali ke dalam paketan makanan ringan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM. Setelah semuanya siap, terdakwa beserta saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), saksi MUSDALIFAH dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR kembali menuju Samarinda. Ketika sampai di Perum Citra Griya Jalan Adam Malik Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, tiba-tiba mobil terdakwa dihentikan oleh saksi FRENGKI INDRAWAN Bin ESMADI, saksi AMIR MAHMUD, SH. Bin IKSAN dan saksi AHMAD ZAENAL AMRONI Bin MUSRINGAN (ketiganya anggota BNNP Kaltim) beserta tim yang kemudian melakukan penggeledahan dan pada saat itu berhasil ditemukan 2 (dua) buah plastik teh merek Guanyingwang berisi barang yang diduga sabu-sabu seberat 1,5 kg, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek CONVERSE berisi barang yang diduga sabu-sabu seberat 0,5 kg yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket, 1 (satu) hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) timbangan digital, 12 (dua belas) plastik klip pembungkus besar, 1 (satu) hp merek blackberry dan 1 (satu) hp merek advan.

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut, terdakwa, saksi RUDI IRAWAN

Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), saksi MUSDALIFAH

dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR beserta barang bukti

lalu dibawa ke BNNP Kaltim untuk proses hukum lebih

lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saudara ACO (Alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti masing-masing tanggal 21 Pebruari 2015 dan 23 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Daud, SH. MH. selaku Penyidik pada BNNP Kaltim diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket memiliki berat kotor 496,38 (empat ratus sembilan puluh enam koma tiga delapan) gram dan 2 (dua) paket memiliki berat kotor 1,5 kg (satu koma lima kilogram), sehingga keseluruhan berjumlah sekira 2 kg (dua kilogram)/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan masing-masing seberat 1 (satu) gram/brutto untuk pemeriksaan laboratories dan sisanya dimusnahkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya
masing-masing No. Lab. 1944/NNF/2015 tanggal 13
Maret 2015 dan No. Lab. 1943/NNF/2015 tanggal 13
Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif
Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt.,
M.Si. dan Luluk Muljani kesemuanya Pemeriksa pada
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan
kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor =
2910/2015/NNF s.d 2919/2015/NNF berupa 10 (sepuluh)
kantong plastik berisikan kristal warna putih dan barang
bukti dengan nomor = 2908/2015/NNF s.d 2909/2015/
NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal
warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*,
terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran
I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa AMSUR Bin SANUSI (Alm) dan saksi RUDI IRAWAN Bin
MUHAMMAD ISRA (Alm) (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Jum'at
tanggal 20 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Perum Citra Griya Jalan
Adam Malik Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda
Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekira pukul 23.30 Wita, terdakwa mengajak saksi MUSDALIFAH, saksi HAIDIR Bin MUHTAR dan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) pergi ke Balikpapan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM dan kemudian menginap di Hotel Nuansa dengan menyewa 2 (dua) kamar, yakni 1 (satu) kamar yang diisi oleh terdakwa dan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) serta 1 (satu) kamar lainnya diisi oleh saksi MUSDALIFAH dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR. Keesokan harinya, pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa mengajak saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) pergi ke Bandara Sepinggan Balikpapan untuk mengambil paketan barang dari Saudara ACO di kargo. Setibanya di bandara, terdakwa meminta saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) untuk mengambil paket tersebut dan setelah saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) mengambil paket tersebut lalu diserahkan kepada terdakwa, dan kemudian bersama-sama kembali ke Hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuansa. Setelah sampai di dalam kamar hotel, terdakwa lalu membuka paket tersebut di hadapan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm) yang ternyata berisi beberapa kotak dan bungkus makanan ringan, selain itu juga terdapat 2 (dua) buah plastik teh merek Guanyingwang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik teh merek Guanyingwang tersebut dan mengeluarkan separuh isinya lalu menimbanginya dan menjadikannya ke dalam 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil dengan berat masing-masing sekira 50 (lima puluh) gram. Setelah selesai menimbang dan membagi sejumlah narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil, terdakwa lalu memasukkan 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek CONVERSE milik saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), sedangkan sisanya oleh terdakwa dimasukkan kembali ke dalam paketan makanan ringan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM. Setelah semuanya siap, terdakwa beserta saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), saksi MUSDALIFAH dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR kembali menuju Samarinda. Ketika sampai di Perum Citra Griya Jalan Adam Malik Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, tiba-tiba mobil terdakwa dihentikan oleh saksi FRENGKI

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAWAN Bin ESMADI, saksi AMIR MAHMUD,
SH. Bin IKSAN dan saksi AHMAD ZAENAL AMRONI
Bin MUSRINGAN (ketiganya anggota BNNP Kaltim)

beserta tim yang kemudian melakukan pengeledahan dan
pada saat itu berhasil ditemukan 2 (dua) buah plastik teh
merek Guanyingwang berisi barang yang diduga sabu-
sabu seberat 1,5 kg, 1 (satu) buah tas warna abu-abu
merek CONVERSE berisi barang yang diduga sabu-sabu
seberat 0,5 kg yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket, 1
(satu) hp merek Samsung warna putih, 1 (satu) timbangan
digital, 12 (dua belas) plastik klip pembungkus besar, 1
(satu) hp merek blackberry dan 1 (satu) hp merek advan.

Atas kejadian tersebut, terdakwa, saksi RUDI IRAWAN
Bin MUHAMMAD ISRA (Alm), saksi MUSDALIFAH
dan saksi HAIDIR Bin MUHTAR beserta barang bukti
lalu dibawa ke BNNP Kaltim untuk proses hukum lebih
lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan
jahat dengan saksi RUDI IRAWAN Bin MUHAMMAD
ISRA (Alm) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa
memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan
Penyisihan Barang Bukti masing-masing tanggal 21
Pebruari 2015 dan 23 Pebruari 2015 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Muhammad Daud, SH. MH. selaku
Penyidik pada BNNP Kaltim diketahui bahwa hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket memiliki berat kotor 496,38 (empat ratus sembilan puluh enam koma tiga delapan) gram dan 2 (dua) paket memiliki berat kotor 1,5 kg (satu koma lima kilogram), sehingga keseluruhan berjumlah sekira 2 kg (dua kilogram)/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan masing-masing seberat 1 (satu) gram/brutto untuk pemeriksaan laboratories dan sisanya dimusnahkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya masing-masing No. Lab. 1944/NNF/2015 tanggal 13 Maret 2015 dan No. Lab. 1943/NNF/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dan Luluk Muljani kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 2910/2015/NNF s.d 2919/2015/NNF berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan barang bukti dengan nomor = 2908/2015/NNF s.d 2909/2015/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2015 No.Reg.Perkara : PDM-261/Samar/06/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (Alm) dengan pidana mati;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang dibungkus plastik teh merek Guanyingwang yang berisi sabu-sabu dengan berat 1,5 kg dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 kg dibungkus dengan plastik teh merek Guanyingwang, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 999 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,740 gram/netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
 - ½ kg dibungkus dengan plastik teh merek Guanyingwang, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 499 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,760 gram/netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) tas abu-abu merk Converse berisi sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ kg yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket pertama dengan berat keseluruhan 51,34 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,34 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,709 gram/netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kedua dengan berat keseluruhan 51,10 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,10 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,715 gram/netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket ketiga dengan berat keseluruhan 51,09 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,09 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,753 gram/

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) paket keempat dengan berat keseluruhan 51,16 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,16 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,740 gram/ netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kelima dengan berat keseluruhan 51,09 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,09 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,673 gram/ netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket keenam dengan berat keseluruhan 51,14 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,14 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,830 gram/ netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket ketujuh dengan berat keseluruhan 51,20 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,20 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,778 gram/netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) paket kedelapan dengan berat keseluruhan 51,13 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,13 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,668 gram/netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kesembilan dengan berat keseluruhan 51,10 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,10 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,807 gram/netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kesepuluh dengan berat keseluruhan 36,03 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 35,03 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,791 gram/netto dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) HP merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) kardus warna coklat;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital;
- 12 (dua belas) plastik klip pembungkus besar;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM;

Agar dirampas untuk Negara;

4 Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan pada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Nopember 2015 No. 486/Pid.Sus/2015/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang dibungkus plastik teh merek Guanyingwang yang berisi sabu-sabu dengan berat 1,5 kg dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 kg dibungkus dengan plastik teh merek Guanyingwang, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 999 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,740 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- $\frac{1}{2}$ kg dibungkus dengan plastik teh merek Guanyingwang, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 499 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,760 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) tas abu-abu merk Converse berisi sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ kg yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket pertama dengan berat keseluruhan 51,34 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,34 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,709 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
 - 1 (satu) paket kedua dengan berat keseluruhan 51,10 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,10 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,715 gram/

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) paket ketiga dengan berat keseluruhan 51,09 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,09 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,753 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket keempat dengan berat keseluruhan 51,16 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,16 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,740 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kelima dengan berat keseluruhan 51,09 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,09 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,673 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket keenam dengan berat keseluruhan 51,14 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,14 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,830 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;

- 1 (satu) paket ketujuh dengan berat keseluruhan 51,20 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,20 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,778 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kedelapan dengan berat keseluruhan 51,13 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,13 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,668 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kesembilan dengan berat keseluruhan 51,10 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak 50,10 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,807 gram/netto yang dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan peradilan;
- 1 (satu) paket kesepuluh dengan berat keseluruhan 36,03 gram/brutto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat 1 gram/brutto guna laboratorium, selebihnya sebanyak

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35,03 gram/brutto dimusnahkan oleh Penyidik BNNP

Kaltim dan sisa dari laboratorium sebanyak 0,791 gram/

netto yang dikembalikan dan digunakan untuk

kepentingan peradilan;

- 1 (satu) HP merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) kardus warna coklat;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 12 (dua belas) plastik klip pembungkus besar;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over KT 1301 KM;

dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Nopember 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana diuraikan dalam putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 5 Nopember 2015, akan tetapi Jaksa/Penuntut

Umum tidak sependapat dengan penjatuhan putusan pidana yang dijatuhkan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda selama 19 (sembilan belas) tahun

karena putusan tersebut dirasakan terlalu ringan ;

- 2 Bahwa putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera dan kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dikarenakan terdakwa adalah seorang residivis yang telah berulang kali melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, Nomor : W18-U1/3002/ PID.01.4/ XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda terhadap diri Terdakwa yaitu pidana penjara selama 19 (sebilan belas) tahun terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta belum memenuhi rasa keadilan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat serta kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata mengenai hal itu semua telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.486/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 5 Nopember 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.196/Pid.B/2015/PN. tertanggal 12 Nopember 2015 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 486/
Pid.Sus/2015/PN.Smr, tanggal 5 Nopember 2015 yang dimintakan
banding tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan
Negara ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesarRp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **11 Januari 2016**, oleh kami **ADI
SUTRISNO, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH, MH** dan
BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 110/PID/2015/PT.SMR tanggal 10
Desember 2015, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **13 Januari 2016**
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 110/PID/2015/PT.SMR



1 **EDUARD MANALIP, SH, MH.**

2 **BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum.**

ADI SUTRISNO, SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

M. DAHRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)